



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Andri Waskita Aji*¹
Septia Rahliana²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: Andriwaskita@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of managerial ownership, audit committee, and firm size on tax avoidance. The theory in this research is agency theory. This study uses manufacturing companies during 2013-2017 as samples, and based on purposive sampling method obtained 22 companies. Managerial ownership variables using ownership by directors and board of commissioners. The audit committee with the number of audits in the company and the size of the company uses the amount of assets that exist in the company. Dependent variable uses CETR proxy. The data in this study were processed using SPSS with multiple linear regression methods. This study shows that audit committees and company size have a significant impact on tax avoidance. Based on the results of testing, obtained a significance value of 0.032 and 0.013. Managerial ownership has no influence on tax avoidance.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2018-06-12

Direview: 2018-06-23

Disetujui: 2018-07-06

Terbit: 2019-01-20

Keyword:

managerial ownership; audit committee; and firm size and tax avoidance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan tujuan mewujudkan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kemajuan negara. Namun demikian, dalam mewujudkan perubahan-perubahan untuk menuju negara yang lebih baik, banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya dari aspek perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan Negara terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya yang ada di Indonesia (Arianandini & Ramantha, 2018).

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
2013	Rp. 995 Triliun	Rp. 921 Triliun	92,56 %
2014	Rp. 1.072 Triliun	Rp. 981 Triliun	91,56 %
2015	Rp. 1.294 Triliun	Rp. 1.060 Triliun	81,96 %
2016	Rp. 1.355 Triliun	Rp. 1.105 Triliun	81,59 %
2017	Rp. 1.283 Triliun	Rp. 1.151 Triliun	89,68 %

Sumber: Lakin DJP tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dimata negara pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayar kepada pemerintah dan menurunkan laba bersih yang akan diperoleh. Dengan adanya perbedaan kepentingan inilah membuat wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah dengan memanfaatkan pengecualian yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Biasanya diambil melalui kebijakan pimpinan perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Usaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Tax avoidance yang sering dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena perusahaan menginginkan laba yang besar tanpa harus membayar beban yang besar. Hal inilah yang mendorong perusahaan atau wajib pajak melakukan penghindaran pajak (Christianto & Suyanto, 2014). *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. *Tax avoidance* dilakukan manajemen perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya akan dibayar (Dewinta & Setiawan, 2016).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi adanya perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh seorang manajer dalam perusahaan (Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka semakin kecil pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajerial karena manajerial harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akan berakibat dengan kedudukan manajer dalam perusahaan tersebut.

Faktor kedua yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada komisaris independen. Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap perbedaan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan (Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015, 2015).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total aktiva yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dan dengan besarnya aktiva akan dipakai oleh seorang manajemen untuk memanfaatkan celah-celah yang dimiliki untuk memperkecil pajak yang akan dibayarkan (Merslythalia & Lasmana, 2016).

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang konsep pemisahan fungsi antara manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagai *principle*. Dalam hal ini, *principle* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principle*, sedangkan manajer merupakan *agent* yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham (Utami, 2013). Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan prinsipal. Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik antara investor dan manajer harus diatasi dengan melakukan pengawasan terhadap manajer, kegiatan pengawasan tersebut juga memerlukan biaya yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik (*principle*) yang bertujuan memastikan bahwa manajer (*agent*) bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang memunculkan biaya dibagi menjadi tiga jenis biaya, yaitu: (1) Biaya *monitoring*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan *monitoring* menjadi tanggung jawab dari *principal*, (2) biaya *bonding*, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya *bonding* menjadi tanggung jawab dari agen, (3)

biaya *residual loss*, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami *principal* akibat terjadinya perbedaan kepentingan.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya konflik teori agensi adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana didalamnya ada kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan. Sistem tata kelola yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan dan dapat mengurangi timbulnya penghindaran pajak (Maraya & Yendrawati, 2016).

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya konflik teori agensi adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana didalamnya ada kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan. Sistem tata kelola yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan dan dapat mengurangi timbulnya penghindaran pajak (Maraya & Yendrawati, 2016).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Fadhila, Pratomo, & Yudowati, 2017).

Penerapan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) itu sendiri (Dewinta & Setiawan, 2016). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan juga unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan atau legal karena tidak melanggar undang-undang yang ada, namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi APBN (Diantari & Ulupui, 2016).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan (Salamah, 2018) menemukan bahwa, masalah keagenan sebagian besar dipengaruhi oleh *insider ownership*, yaitu pemilik sekaligus pengelola suatu perusahaan. Semakin besar *insider ownership*, semakin kecil pula perbedaan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan karena manajer juga akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, mengakibatkan manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan akan menurunkan kecendrungan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maraya & Yendrawati, 2016) dan (Fadhila et al., 2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salamah, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Fadhila et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan dan perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang (Fadhila et al., 2017). Semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu

perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah (Diantari & Ulupui, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila et al., 2017) dan (Diantari & Ulupui, 2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Wibawa, Wilopo, & Abdillah, 2016) yang menemukan bahwa komite aduit memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) menyatakan bahwa, perusahaan merupakan wajib pajak sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Putri & Putra, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, Nazar, & Khairunnisa, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian adalah:

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN (Times New Roman 12 Bold)

Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Fadhila et al., 2017). Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 22 perusahaan.

Tax Avoidance

Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, et.al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Maka rumus perhitungan untuk mengukur *tax avoidance* sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen secara pribadi. Saham ini umumnya dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direks dari perusahaan sendiri. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase (%) saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar (Salamah, 2018).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \left[\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\% \right]$$

Komite Audit

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman

pelaksanaan kerja komite audit menyatakan setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang bertugas membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diukur dengan jumlah anggota Komite audit dalam suatu perusahaan (Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015, 2015).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertimbangan ini karena total aset perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan proksi-proksi yang lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln.Total Aset}$$

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* (KS) dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$, yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang berarti variabel berdistribusi normal, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal (Fadhila et al., 2017).

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam sebuah penelitian dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer, dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Analisis Uji Glejser dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan pengganggu pada priode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2011). Pengujian ini menggunakan Run-test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara acak atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dilakukan dengan melihat angka signifikan dari *Kolmogorov-Smirnov test*. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat nilai *2-tailed significant* melalui pengukuran tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Data bisa dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari 5%. Dalam penelitian residual berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,005 yaitu 0,57. Sedangkan *Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebesar 1,334.

Uji Multikolinearitas hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model persamaan regresi dan dapat digunakan dalam penelitian. Nilai seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas. Nilai *tolerance* untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,656, variabel komite audit sebesar 0,809 dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,598. Nilai VIF untuk kepemilikan manajerial sebesar 1,525, komite audit sebesar 1,236, dan ukuran perusahaan sebesar 1,673.

Uji Heteroskedastisitas hasil uji menunjukkan bahwa model penelitian pada masing-masing variabel memiliki *signifikansi* di atas 0,05. Nilai *signifikansi* untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,562, variabel komite audit sebesar 0,807 dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,051. Dengan demikian maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model penelitian.

Uji Autokorelasi hasil uji menunjukkan bahwa nilai test adalah -1,078 dengan probabilitas 0,281; berada di atas signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uji disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,57 yang berarti pengaruh strategi bisnis, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan 5,7%, sedangkan 94,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil uji diperoleh nilai F hitung sebesar 3,077 dengan probabilitas 0,031. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara kedua variabel. Tabel 4 menunjukkan hasil dari uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.127	3.551		-2.289	.024
	LN_X1	.009	.037	.030	.256	.798
	LN_X2	-2.363	1.086	-.230	-2.177	.032
	LN_X3	3.774	1.487	.313	2.539	.013

a. Dependent Variable: LN_Y

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak signifikan, sedangkan variabel komite audit dan ukuran perusahaan signifikan pada 0,032 dan 0,013. Dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit dan ukuran perusahaan.

Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa strategi kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung < t tabel yaitu 0.005 < 1.659 dengan nilai signifikan 0.798 > 0.05 dan koefien β sebesar 0.009

Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance*, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan (X2) memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-2,177 < 1,659$ dengan nilai signifikan $0,032 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $-2,363$ dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak.

Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $2,539 > 1,659$ dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $3,774$ dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak.

Pembahasan

Hasil pengujian kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa strategi kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,005 < 1,659$ dengan nilai signifikan $0,798 > 0,05$ dan koefisien β sebesar $0,009$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance*, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Maraya & Yendrawati, 2016). Walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya (*entrenchment*) bukan pada upaya menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan (*alignment*) karena kepemilikan saham yang dimiliki manajer cukup sedikit (Septiadi et al., 2017).

Dari hasil uji komite audit terhadap *tax avoidance* dapat dilihat bahwa komite audit (X2) memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-2,177 < 1,659$ dengan nilai signifikan $0,032 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $-2,363$ dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak. Hasil ini berlawanan dengan pernyataan umum yang seharusnya yaitu bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi *tax avoidance*. Peneliti menduga hal ini dapat disebabkan karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berandai jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik (Wibawa et al., 2016).

Dari hasil uji ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $2,539 > 1,659$ dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $3,774$ dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak. Hal ini terjadi karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik sehingga menurunkan tingkat *tax avoidance* (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Didukung oleh perbaikan produktivitas yang sejalan dengan meningkatnya investasi, baik investasi secara fisik maupun investasi sumber daya. Investasi fisik berupa aset tetap sedangkan investasi sumber daya dioptimalkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan penentuan kebijakan perpajakannya untuk menurunkan tingkat *tax avoidance*. Selain itu perusahaan manufaktur yang besar dan memiliki cabang di luar negeri bisa memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada di negara tempat cabang perusahaan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih kecil dari yang semestinya (Mahidin, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari uji mengenai kepemilikan manajerial, komite audit, dan perusahaan terhadap *tax avoidance* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CETR atau *tax avoidance* dengan nilai signifikan $0,798 > 0,05$ dan koefisien β sebesar $0,009$. Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR atau berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikan $0,032 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $-2,363$ dengan arah negatif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ dan koefisien β sebesar $3,774$ dengan arah positif. Saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi tindakan *tax avoidance* seperti koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan insentif pajak.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti perusahaan sektor industri lain selain sektor industri manufaktur. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh dari kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dari masing-masing sektor industri yang ada.

REFERENSI

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 22(No 3), 2088–2116.
- Christianto, V. F., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Vol 13*(No 1), Hal 35-52.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia, *Vol 6*(No 2), 249–260.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance, *Vol 14*(No 3), 1584–1613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Universitas Udaya*, 16(No Juli), 702–732.
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance F, *Vol 21*(No 3), 1803–1820.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Jensen, C. M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure, 3(1976), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Mahidin, I. (2017). Analisis Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), 40–62.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Aoidance (Vol. Vol 3, pp. 201–208).
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance : studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2). <https://doi.org/10.20885/jaa.vol20.iss2.art7>
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Komisaris Independen , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance, *Vol 11*(No 02), 117–124.
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Khairunnisa. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management ISSN:2355-9357*, 3(3), 3417–3424.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran

- Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, *Vol XVIII*(No 03), 408–421.
- Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015. (2015). Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Retrieved November 23, 2017, from http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor_55.POJK.04.2015/SALINAPOJK_55.Pembentukan_dan_Pedoman_Pelaksanaan_Kerja_Komite_Audit.pdf
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance, *Vol 10*(No 1), 1–11.
- Salamah, R. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45*.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba , Corporate Governance , Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di Bei 2013-2015).
- Utami, N. W. (2013). *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Universitas Sebelas Maret*.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, *Vol 2*(No 1), Hal 25-36.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014), *Vol 11*(No 1), 1–3.